

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Batasan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dapat dilihat dari hubungan hukum yang terjalin antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna, yakni dengan adanya hubungan kontraktual yang tercipta dari *terms of use*. Hubungan hukum ini dapat dijelaskan dengan teori hukum kontrak. Sehingga pelanggaran hak cipta yang dilakukan pada fasilitas penyelenggara sistem elektronik merupakan pelanggaran kontrak. Selain itu penyelenggara sistem elektronik dapat dibebaskan tanggung jawabnya jika dalam sistemnya memiliki sarana kontrol untuk mengantisipasi pelanggaran hak cipta. Sementara antara penyelenggara sistem elektronik dengan pemegang hak cipta terdapat kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Aktivitas bisnis penyelenggara sistem elektronik dapat mengancam hak subjektif para pemegang hak cipta, sehingga penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban hukum untuk mencegah agar perilaku penggunanya tidak merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dan melaksanakan aktivitas bisnisnya. Bentuk dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis penyedia jasa serta peraturan perundang-undangan tentang hak cipta yang mengatur tentang batasan-batasan serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Ketika pemegang hak cipta yang menderita kerugian menuntut ganti rugi atas perbuatan penyelenggara sistem elektronik karena tidak memiliki

sistem sebagai sarana kontrol, hubungan hukum mereka dapat dijelaskan dengan teori perbuatan melawan hukum.

2. Karena pihak yang ada dalam hubungan hukum untuk meminta tanggung jawab pidana atau ganti rugi dalam permasalahan ini adalah penyelenggara sistem elektronik, maka tolok ukur yang digunakan untuk membebaskan tanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang hak cipta karena kegiatan pengguna kepada penyelenggara sistem elektronik didapatkan dengan menggunakan teori perbuatan melawan hukum karena dalam hal tidak memiliki sistem sarana kontrol terjadinya pelanggaran hak cipta. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan, sifat melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan antara perbuatan dengan kerugian. Unsur perbuatan meliputi perbuatan positif yaitu menyediakan jasa serta perbuatan negatif yaitu membiarkan terjadinya pelanggaran. Perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan prinsip kehati-hatian. Kerugian yang diterima oleh pemegang hak cipta adalah penurunan penjualan atau hilangnya hak ekonomi, dan terdapat hubungan antara penurunan penjualan atau hilangnya hak ekonomi dan perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.

B. SARAN

1. Penyalahgunaan teknologi oleh pengguna atau konsumen dapat terjadi kapanpun baik secara sengaja maupun tanpa disengaja yang lakukan dengan cara mengumumkan hak cipta melalui fasilitas layanan penyedia sistem elektronik. Oleh karena itu harus ada peraturan yang jelas dan mengikat kepada Penyelenggara sarana elektronik untuk memiliki sistem sebagai sarana kontrol untuk mengantisipasi pelanggaran hak cipta. Hal itu diperlukan sebagai batasan tanggung jawab penyelenggara sarana elektronik dalam mengantisipasi jika terdapat pelanggaran hak cipta yang diumumkan oleh pengguna pada fasilitas layanan penyelenggara sistem elektronik. Dalam hal penyelenggara sistem elektronik tidak memiliki sistem sebagai sarana kontrol untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hak cipta maka tentunya penyelenggara sistem elektronik tidak dapat begitu saja lepas dari tanggung jawab.
2. Walaupun dengan hukum yang telah ada saat ini penyedia jasa penyelenggara sistem elektronik tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena pelanggaran hak cipta yang dilakukan pengguna, alangkah baiknya jika ada standar bagaimana penyedia jasa mengelola layanannya yang diatur dalam sebuah peraturan perundangan-undangan sebagai pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut tentang batasan dan pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta. Standar ini diperlukan untuk menentukan teknologi atau sistem atau mekanisme seperti apa dan situasi seperti apa penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggung jawaban.